

## **PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Ahmad Muchlis**

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung

Jalan I Gusti Ngurah Rai, Trimulyo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218, Indonesia

ahmadmuchlis285@gmail.com

### ***Abstract***

*Children need to be protected because they are the future of the nation's struggle. The aim of the Protection Assurance is to safeguard children's rights in all circumstances, including those undergoing legal processes. The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) of 1989, ratified by Indonesia, upholds the principle of the best interests of the child. This research employs a juridical-normative approach, utilizing conceptual and statutory approaches. Children involved in criminal activities require a criminal justice strategy, namely minimal intervention from the criminal justice system. This is achieved through diversionary measures for children in conflict with the law. Children's rights must be prioritized and should not be diminished. This includes the implementation of diversification in Indonesia's juvenile justice system.*

**Keywords:** *Children's Rights; Criminal Justice; Diversion.*

### ***Abstrak***

*Anak-anak perlu dilindungi karena mereka adalah penerus perjuangan bangsa. Tujuan Jaminan Perlindungan adalah untuk melindungi hak-hak anak dalam semua situasi, termasuk anak yang sedang dalam proses hukum. Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan pendekatan conceptual dan Statute. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana membutuhkan strategi peradilan pidana, yaitu intervensi minimal dari sistem peradilan pidana. Ini dilakukan melalui penyelesaian diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak harus diprioritaskan dan tidak boleh dikurangi, ini termasuk dalam implementasi diversifikasi dalam peradilan pidana anak Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Hak-hak Anak; Peradilan Pidana; Diversi.*

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan Nasional kedepan tidak lepas akan peran dan kontribusi anak sebagai penerusnya. Anak merupakan penerus perjuangan bangsa dan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki potensi untuk merubah keadaan dan peradaban. Sehingga, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan secara intens sebagai bentuk jaminan yang menjadi tugas dan kewajiban negara. Terkait hal tersebut, negara memiliki andil yang penuh untuk dapat menjamin perlindungan dan pembinaan terhadap anak, namun seiring dengan perkembangan zaman

perlindungan dan pembinaan terhadap anak dihadapkan atas problem dan tantangan di masyarakat, serta tidak jarang dijumpai penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak.

Hak yang tidak semestinya (penyimpangan) yang dilakukan oleh anak disebabkan faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, arus globalisasi yang cepat dan pesat, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, serta dampak masuknya produk-produk tradisi dari luar negeri yang mempengaruhi karakter dan kepribadian anak bangsa. Faktor lain adalah kurang atau minimnya kasih sayang dan perhatian, asuhan, bimbingan orang tua terhadap anak yang akan menggeret anak kepada pergaulan dan lingkungan yang bebas.

Dampak dari faktor-faktor yang disebutkan terhadap penyimpangan hukum oleh anak dapat diamati melalui data yang disajikan dalam Laporan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) untuk tahun 2016 dan 2021. Pada tahun 2016, KPAI menerima total 3.581 pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Di antara berbagai jenis pelanggaran yang dilaporkan, kasus yang paling mencolok adalah yang melibatkan anak dalam konflik, yang mencapai angka sebanyak 1.002 kasus. Namun, ketika melihat ke tahun 2021, terdapat perubahan dalam pola pelaporan. Meskipun masih terdapat pelanggaran hak anak, jumlah klaster yang dicatat oleh KPAI menunjukkan penurunan menjadi 2.971 klaster. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya perubahan dinamika dalam pelaporan atau penanganan kasus, serta kemungkinan adanya perubahan dalam jenis pelanggaran yang dominan.

Analisis lebih lanjut dari klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) tahun 2021 menunjukkan pola yang menarik. Mayoritas kasus terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang mencakup 2.281 kasus atau sekitar 76,8% dari total. Ini menunjukkan bahwa masalah-masalah di lingkungan keluarga dan pola pengasuhan alternatif mungkin menjadi penyebab utama dari pelanggaran hak anak pada tahun tersebut. Selanjutnya, pendidikan dan penggunaan waktu luang menyusul sebagai klaster kedua terbanyak, dengan 412 kasus atau sekitar 13,9%. Ini menyoroti pentingnya lingkungan pendidikan dan penggunaan waktu luang yang sehat dalam mencegah pelanggaran hak anak. Klaster kegiatan budaya dan agama, serta hak sipil dan kebebasan, masing-masing menyumbang jumlah kasus yang lebih rendah, namun tetap penting untuk dipertimbangkan dalam upaya pencegahan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Anak memiliki karakteristik dan sifat yang unik dalam konteks penyelesaian perkara di hadapan hukum, sehingga perlakuan terhadap mereka harus dilakukan dengan kekhususan dan

kehati-hatian tertentu. Kekhususan ini tercermin dalam seluruh proses hukum yang melibatkan anak, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan, hingga pengadilan atas perbuatan yang mereka lakukan. Penting bagi proses ini ditangani oleh para ahli yang memiliki pemahaman khusus dalam masalah anak. Saat menjalani proses hukum, anak-anak harus diperlakukan dengan sensitivitas terhadap kebutuhan dan kondisi khusus mereka. Tujuan dari sistem peradilan anak (Juvenile Justice) bukan hanya memberikan sanksi pidana kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan mereka di masa depan, oleh karena itu, penanganan perkara pidana anak seharusnya dilakukan melalui sistem peradilan khusus untuk anak, bukan melalui peradilan umum. Ini penting karena banyak negara di seluruh dunia merasa tidak puas dengan keadilan yang diberikan oleh sistem hukum pidana formal yang belum mampu mencapai tujuan utama keadilan. Dengan demikian, peradilan pidana khusus anak menjadi salah satu alternatif yang penting dalam menciptakan keadilan hukum bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana saat ini memiliki banyak masalah yang menunjukkan bahwa itu sudah dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) anak. Selain itu, transparansi terhadap kepentingan umum sudah jauh dari harapan. Artidjo Alkostar berpendapat bahwa proses peradilan pidana konvensional terlalu menyederhanakan hak, marabat, dan kepentingan korban, masyarakat, dan stakeholder lainnya.<sup>2</sup> Terkesan bahwa kepolisian, kejaksaan, dan badan yang menaunginya masyarakat atau stakeholder tidak dapat berpartisipasi dalam penanganan perkara pidana, sehingga tidak ada keadilan.

*United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, juga dikenal sebagai The Beijing Rules, memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil pendekatan alternatif di luar pendekatan formal demi kepentingan terbaik anak, yang dikenal sebagai "tindakan diversi", dalam upaya mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana anak. Namun, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa perkara harus diupayakan terlebih dahulu melalui jalan-jalan di luar peradilan yang dimaksud di dalam Diversi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Diversi sangat penting untuk diterapkan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Ini akan melindungi hak-hak anak

<sup>1</sup> Melilany Budiarti Santoso Rifky Taufiq Fardian, «Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung», *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, zenb. Hukum dan HAM (d. g.): 1–12.

<sup>2</sup> Artidjo Alkostar, *Restorative Justice* (Varta Peradilan 1, 2007).

<sup>3</sup> *Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, d. g.

dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>4</sup> Mendasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah untuk menganalisis hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam tata hukum Indonesia dan penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal dari pustaka dan merupakan bahan penelitian sekunder.<sup>5</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* dan *statute approach* yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ada. Dalam kajian analisis, konsep kepentingan terbaik dari asas anak dikaji dalam beberapa instrumen hukum nasional dan internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Tata Hukum Indonesia**

Semua anak tidak cukup beruntung untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk memberikan kesempatan berkembang bagi anak-anak. Kebutuhan untuk melindungi anak-anak tentu saja lebih besar daripada yang lain karena perbedaan kondisi sosial-ekonomi, politik, maupun letak geografis. Anak-anak lebih rentan dalam hal resiko terhadap hak mereka untuk bertahan hidup, berkembang, perlindungan dan berpartisipasi. *Youngsters in Particularly Tough Circumstances* (CEDC), yang sering disebut anak-anak yang berada pada keadaan serta kondisi sulit, merupakan istilah yang telah dikenal di seluruh dunia hingga awal tahun 1990-an. Seiring dengan berjalannya waktu maka istilah tersebut dirubah menjadi *Children in Need of Special Protection* (CNSP), dengan adanya penambahan *Special Protection* menunjukkan arti bahwa penanganan terhadap anak harus mengedepankan dan melindungi hak-haknya dari pelanggaran terhadap anak yang dalam keadaan sulit. Upaya ini dilakukan sebagai langkah alternatif dan semata-mata berorientasi pada menjaga dan melindungi hak-hak anak dari segala macam bentuk pelanggaran.

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, «Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak», *Refleksi Hukum* 9, zenb. Hukum dan HAM (2015(e)ko ): 1–14.

<sup>5</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus termasuk dalam kategori anak yang berada dalam keadaan sulit. Komite Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dihindarkan dari hukuman mati dan hukuman keji, sesuai dengan Pasal 37 poin a Konvensi Hak-hak Anak PBB yang diadopsi pada tahun 1989. Konvensi ini mulai berlaku secara efektif pada tahun 1990 dan telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat, yang memiliki pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, yang kemudian menjadi bagian dari kebijakan dan regulasi di Indonesia yang mengatur perlindungan anak. Salah satu landasan hukum yang penting adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun terjadi perubahan dalam undang-undang tersebut, Pasal 2 dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap dipertahankan dengan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Pasal ini menegaskan bahwa anak memiliki sejumlah hak yang dijamin, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Konvensi Hak Anak. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional yang diakui:

- a. Hak Tidak Mendapatkan Diskriminasi, dengan artian memandang anak dengan pandangan yang sama tidak membedakan berdasarkan apapun, harus disamaratakan untuk kebaikan dan demi keadilan;
- b. Hak Kepentingan Terbaik bagi Anak, dengan artian bahwasannya seluruh aparat penegak Hukum, Lembaga Yudikatif, pembuat kebijakan, dan *Stakeholder* terkait dalam membuat kebijakan diharuskan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan menaruhnya sebagai pionir utama kebijakan;
- c. Hak untuk Hidup, dengan bentuk jaminan perlindungan terhadap anak untuk tumbuh kembang dan pertumbuhannya harus menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melindungi dan menjaminkannya dari segala bentuk hal-hal yang dapat menghalanginya;
- d. Dan hak untuk menyampaikan pendapat, dengan artian anak memiliki demokrasi yang sama dengan orang dewasa sehingga pendapatnya harus didengar dan dipertimbangkan untuk kesetaraan demokrasi dalam menyampaikan pendapat demi kebaikan bersama.

Berkaitan tentang Prinsip Kepentingan Terbaik bagi anak didalam Regulasi Hukum Indonesia memiliki tempat dan perhatian yang serius oleh Pemerintah. Hal tersebut didasari atas anak dipandang sebagai anugerah yang memiliki nilai yang tinggi dan luhur, sehingga anak mendapatkan perhatian khusus dalam perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya dalam kehidupan. Perhatian khusus tersebut diimplementasikan dan diterjemahkan dalam setiap regulasi yang berhubungan dengan anak, serta dalam proses hukum Ketika anak berkonflik dengan hukum didalam Proses Peradilannya berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child 1989*.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah hukum yang mengatur penanganan anak di bawah umur yang melanggar hukum di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang sepenuhnya mengutamakan dan menerapkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi dari UU SPPA mencakup berbagai aspek, termasuk penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), penerapan keadilan restoratif dan diversi, serta aspek-aspek lain yang relevan.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang berurusan dengan hukum tetap mendapatkan hak-hak hukum mereka, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, tetapi juga kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana (ABH), di mana negara memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak.

UU SPPA mengatur dua jenis sanksi: pertama, bagi pelaku di bawah usia 14 tahun, dan kedua, pidana bagi pelaku di atas usia 15 tahun. Anak yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU SPPA. Selain itu, proses peradilan harus memprioritaskan hak-hak anak yang tercantum dalam Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, baik melalui keadilan restoratif maupun diversi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Supriyadi W Eddyono, «Pengantar Konvensi Hak-hak Anak», *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X*, zenb. HAM (2015(e)ko ): 15.

<sup>7</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan I (Bandung: Refika Aditama, 2009).

## **2. Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama yang harus dijamin dalam segala keadaan dan situasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penekanan utama adalah pada perlindungan dan rehabilitasi anak. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlindungan yang khusus. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan yang diperlukan adalah dengan mengurangi intervensi dari sistem peradilan pidana sebanyak mungkin. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi adalah strategi yang digunakan untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan cara yang tidak melibatkan proses peradilan pidana formal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus melewati proses pengadilan yang konvensional. Melalui diversi, anak-anak dapat diberikan program rehabilitasi, pendampingan, atau intervensi sosial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, dengan harapan dapat mencegah terjadinya perulangan perilaku menyimpang di masa depan.<sup>8</sup>

Diversi dapat diartikan sebagai cara atau perbuatan untuk mengalihkan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dari rumusan formil ke proses tanpa syarat. Pendekatan Diversi dapat dilakukan terhadap anak-anak yang berhadapan (konflik) dengan hukum sebagai salah satu jalan penyelesaian. Tujuan daripada Diversi sendiri adalah untuk, ,menghindarkan anak dari penahanan (pidana kurungan), untuk menghindarkan dari label penjahat yang diberikan oleh masyarakat, untuk menghindarkan anak dari pengulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan, untuk melakukan intervensi-intervensi terhadap anak dengan jalan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, menghindarkan anak dari mengikuti proses peradilan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap anak.

---

<sup>8</sup> Kevin Haines and Mark Drakenford, *Young People and Youth Justice* (London: Palgrave Macmillan Limited, 1998).

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>9</sup> bahwa Diversi dapat dilaksanakan oleh pihak kepolisian, pihak dari kejaksaan, pihak dari pengadilan maupun Pembina Lembaga pemasyarakatan dengan harapan dalam setiap penanganan diversi oleh pihak terkait dapat mengurangi dampak yang buruk atau negatif (*negative effect*) keikutsertaan anak pada saat proses peradilan tersebut.<sup>10</sup> Hal tersebut dikarenakan, pengakuan hukum akan berjalan optimal ketika melibatkan dan bersinergi dalam tiga aspek, yaitu memenuhi aspek struktur, aspek substansi, dan aspek kultur hukum.<sup>11</sup>

Implementasi diversi melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks, terutama dalam menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk diverdiverti atau tidak. Ferli Hidayat mengemukakan bahwa perbuatan kenakalan atau kejahatan anak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pada tingkatan ringan, diversi cenderung menjadi pilihan yang lebih diutamakan. Contohnya, tindakan pencurian ringan, penyerangan ringan yang tidak menyebabkan luka serius, atau kerusakan properti yang ringan. Dalam kasus-kasus seperti ini, diversi dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada anak tanpa melibatkan proses peradilan pidana formal. Sementara itu, pada tingkatan sedang, berbagai faktor dan kondisi harus dipertimbangkan secara seksama sebelum keputusan diversi diambil, hal ini mencakup semua fakta hukum dan kondisi yang terkait dengan kasus tersebut. Keputusan diversi atau tidaknya harus disesuaikan dengan keadaan individual dari kasus tersebut. Namun, pada tingkatan berat, seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, penerapan diversi perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Pada kasus-kasus seperti ini, berbagai faktor seperti keadaan hukum pelaku, motif, serta dampak dari tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat harus diperhitungkan secara cermat sebelum keputusan diversi diambil.<sup>12</sup>

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversi, yaitu:

- a. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran dalam skala ringan. Sebagai bentuk peringatan maka pelaku meminta maaf. Dan jenis diversi ini sudah sering dan banyak dilakukan;

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I (Semarang: Pustaka Magister, 2011).

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, arg. Cetakan I (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002).

<sup>12</sup> Nur Hidayati, «Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak», *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 13, zenb. Hukum dan HAM (2013(e)ko ): 1–18.



- b. Diversi Informal, pada jenis ini adalah bentuk diversi yang diterapkan karena pertimbangan diversi dalam bentuk peringatan kurang cukup dan kurang pantas. Sehingga perlu adanya intervensi yang lebih komprehensif. Dalam diversi Informal pihak-pihak terkait harus memahami serta menerapkan diversi ini dengan semaksimal mungkin dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak; dan,
- c. Diversi Formal, pada bentuk diversi formal ini adalah bentuk diversi yang diberikan ketika diversi informal tidak dapat dilakukan. Diversi Formal dilakukan tanpa melakukan jalan peradilan serta dilaksanakan dengan cara pelaku dan korban dipertemukan tatap muka, atau dengan Bahasa lain secara internasional yaitu disebut sebagai "*Restoratif Justice*."<sup>13</sup>

Pemenuhan hak-hak anak harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, hal ini juga berlaku dalam penerapan diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia. Peradilan pidana anak harus selalu mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip ini harus dipertimbangkan dalam setiap regulasi atau kebijakan yang melibatkan anak, dan proses penyusunannya harus melibatkan anak atau ahli anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijamin sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak memiliki arti khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Asas ini didefinisikan sebagai "bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikannya pertimbangan utama." Hal ini mencakup juga dalam proses peradilan anak, di mana kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Pidana Indonesia mengenal dan menerapkan salah satu asas pidana yaitu *Ultimum Remedium* atau obat terakhir ketika jalan lain sudah tidak dapat ditempuh. Dengan artian yang lebih mendalam disebut sebagai upaya terakhir Ketika jalan negosiasi, kekeluargaan, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi sudah tidak dapat ditemukan jalan keluar. Termasuk perkara-perkara yang melibatkan anak didalamnya menggunakan asas *Ultimum Remedium*

---

<sup>13</sup> M. Joni dan Zulchan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

Ketika memang jalan-jalan lain sudah tidak bisa. Penerapan ini juga meliputi tentang penjatuhan pidana terhadap anak.<sup>14</sup>

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya hukum terakhir setelah tidak ada upaya lain yang menguntungkan anak.<sup>15</sup> Misalnya, anak tersebut tidak menunjukkan perubahan yang baik setelah peristiwa tersebut terjadi. Dalam konteks di luar pemidanaan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga diutamakan. Karena kedudukan hukum anak yang istimewa di tata hukum Indonesia, penerapan prinsip ini sangat penting, baik di peradilan maupun non peradilan.<sup>16</sup>

Anak-anak pada dasarnya dalam system hukum Indonesia harus dilindungi dengan sebaik-baiknya dan diutamakan, termasuk bagi anak yang berhadapan (konflik) dengan hukum pun mendapatkan hak yang sama. Pada saat pemberian sanksi harus disesuaikan dan memperhatikan kepentingan terbaik anak baik kepentingan sekarang maupun dimasa mendatang, maupun dilingkungan sekitarnya. Sehingga penerapan *The Best Interest of The Child* sangatlah penting didalam peradilan pidana di Indonesia, dan termasuk dalam penerapan Diversi kepada anak-anak yang berhadapan (konflik) dengan hukum sebagai upaya nyata pelaksanaan Konvensi Hak-hak anak yang diratifikasi oleh Sistem Hukum Indonesia dan dimasukkan kedalam Regulasi Perundang-undangan Indonesia.<sup>17</sup>

#### **D. Simpulan dan Saran**

Anak memiliki hak-hak yang sama serta tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Termasuk anak yang berhadapan (konflik) dengan hukum, karena system hukum Indonesia sangat menjunjung tinggi tentang kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya implementasi dari ratifikasi Konvensi hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sehingga segala peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang melibatkan anak didalamnya maka, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dan dikedepankan, termasuk dalam proses peradilan anak yang berhadapan (konflik) dengan hukum. Pada peradilan Pidana, khususnya Diversi terhadap anak sangat penting untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik

---

<sup>14</sup> Fauzi Anshari Sibarani Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, Cetakan I (Sumatera: umsu Press, 2021).

<sup>15</sup> Dkk. Hasibuan, «Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid. Sus-Anak/2014/PN.Mdn).», *USU LAW JURNAL* 4, zenb. Hukum dan HAM (2016 (e)ko ): 15.

<sup>16</sup> Mulyati Pawenci dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cetakan I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

<sup>17</sup> Dkk Sitindaon, «Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sebelum dan sesudah Pengaturan Restoratif Justice», *Jurnal Mahupiki* 1, zenb. Hukum dan HAM (2013(e)ko ): 10.

bagi anak dalam upaya melindungi dan menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak dapat mendapatkan keadilan dimasa sekarang, mendatang, dan keadilan dalam lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. -(E)k argitaratua Cetakan I. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002.
- Alkostar, Artidjo. *Restorative Justice*. Varta Peradilan 1, 2007.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- . *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan I. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Drakenford, Kevin Haines and Mark. *Young People and Youth Justice*. London: Palgrave Macmillan Limited, 1998.
- Eddyono, Supriyadi W. «Pengantar Konvensi Hak-hak Anak». *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X*, zenb. HAM (2015(e)ko ): 15.
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Cetakan I. Sumatera: umsu Press, 2021.
- Hasibuan, Dkk. «Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid. Sus-Anak/2014/PN.Mdn).» *USU LAW JURNAL* 4, zenb. Hukum dan HAM (2016(e)ko ): 15.
- Hidayati, Nur. «Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak». *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 13, zenb. Hukum dan HAM (2013(e)ko ): 1–18.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cetakan I. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, d. g.
- Prasetyo, Teguh. «Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak». *Refleksi Hukum* 9, zenb. Hukum dan HAM (2015(e)ko ): 1–14.
- Rifky Taufiq Fardian, Melilany Budiarti Santoso. «Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung». *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, zenb. Hukum dan HAM (d. g.): 1–12.

Sitindaon, Dkk. «Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sebelum dan sesudah Pengaturan Restoratif Justice». *Jurnal Mahupiki* 1, zenb. Hukum dan HAM (2013(e)ko ): 10.

Tanamas, M. Joni dan Zulchan Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Tomalili, Mulyati Pawenci dan Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Cetakan I. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.